

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi melalui berbagai sumber daya khususnya di bidang kesehatan dalam bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, maupun sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kesehatan (UU No. 36, 2009).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan menyediakan sarana-sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek (Admini, Gandjar dan Purnomo, 2011). Apotek adalah tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (ISFI, 2004). Apotek harus dikelola oleh apoteker yang profesional dalam hal ini adalah Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah diberi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) (Permenkes No. 889, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan kegiatan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Seorang apoteker dalam menjalankan

tugasnya harus sesuai dengan standar yang berlaku dan harus mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional sehingga dapat mencapai pelayanan yang optimal. Apoteker juga dituntut untuk selalu aktif dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang kesehatan khususnya di bidang kefarmasian. Selain itu, peran aktif dari masyarakat juga diperlukan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Bentuk peran masyarakat ini antara lain dengan selalu menjaga kesehatan dan aktif mengikuti penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau pemerintah, sehingga upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berguna.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP No. 51, 2009). Pelayanan kefarmasian berfungsi menyediakan informasi mengenai obat-obatan, mendapatkan rekam medis agar dapat memilih obat yang tepat, memantau penggunaan obat, menyediakan bimbingan dan konseling kepada pasien, serta memberikan pelayanan informasi kesehatan bagi masyarakat (Bahfen, 2006).

Pelayanan kefarmasian yang baik adalah pelayanan yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat yang bertujuan menjamin keamanan, efektifitas, dan kerasionalan penggunaan obat (Bertawati, 2013). Tugas pekerjaan apoteker dalam melaksanakan proses kefarmasian bukan hanya sekedar membuat obat tetapi juga menjamin serta meyakinkan pasien bahwa produk kefarmasian yang diselenggarakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

penyembuhan penyakit pasien. Pelayanan kesehatan kepada pasien akan berjalan lancar apabila ada keseimbangan kesadaran dan pemahaman antara penyedia layanan dan pasien (Rasdianah, 2011).

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian oleh seorang apoteker harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalkan risiko yang bisa terjadi akibat *medication error* serta mampu mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Apoteker dituntut untuk bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes No. 35, 2016). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; pelayanan farmasi klinik; sumber daya kefarmasian (sumber daya manusia dan sarana prasarana); dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian sehingga mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dapat terjamin (Permekes No. 35, 2014).

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan dibuatnya standar pelayanan kefarmasian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang

tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes No. 35, 2014).

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya di bidang kesehatan, maka para calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pangalaman bagi calon apoteker dalam mempersiapkan diri dan melatih diri dalam dunia kerja, memperluas wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek, terlibat dalam pelayanan kesehatan di apotek, mempelajari sistem manajemen yang baik, serta memahami cara KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien.

Apotek pro-THA Farma merupakan perwujudan nyata dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di apotek pro-THA Farma (Jln. Imam Bonjol No. 13, Geluran, Sidoarjo) tanggal 15 Januari 2017 – 16 Februari 2017 yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Adanya kegiatan PKPA ini diharapkan para calon apoteker mampu melaksanakan praktik kefarmasian secara profesional dan etik, mampu menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek, dan memiliki keterampilan dalam pemberian informasi mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan sehingga calon apoteker siap memasuki dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro_THA Farma adalah sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman bagi calon apoteker tentang peran, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam suatu pelayanan kesehatan dan memberikan bekal kepada calon apoteker berupa pengetahuan, pengalaman praktis serta kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai apoteker yang berkompeten.
2. Mempelajari dan memahami tentang pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi pelayanan resep dan non resep serta penerapan dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien.
3. Mempelajari dan memahami tentang sistem manajemen apotek mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, pengelolaan hingga pemusnahan perbekalan farmasi, dan cara pengelolaan keuangan di apotek.
4. Mempelajari tentang cara pendirian apotek, mengerti dan memahami struktur organisasi apotek.
5. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat serta mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
6. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
7. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di apotek pro-THA Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam kegiatan pelayanan kefarmasian secara profesional, memiliki wawasan yang luas dan etika yang bagus, mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas sebagai apoteker, dapat mengabdikan profesinya untuk masyarakat serta dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
2. Meningkatkan kerjasama antara Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek pro_THA Farma dalam membina mahasiswa calon apoteker, sehingga diharapkan dapat menghasilkan apoteker yang berkualitas dan berkompeten.
3. Bagi Apotek pro-THA Farma selain sebagai tempat pelayanan kefarmasian juga dapat menjadi wadah pendidikan dan pelatihan bagi calon apoteker sehingga dapat meningkatkan citra apotek.